



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, maka perlu dilakukan perubahan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;

c . bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k dan huruf n diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - j. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
 - k. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Pelayanan Pajak;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Judul...

2. Judul Paragraf 11 dan ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Judul Paragraf 11 dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 14

- (1) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penyelamatan, penanggulangan kebakaran dan bencana berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pencegahan kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana yang meliputi: pencegahan kebakaran, operasional penanggulangan kebakaran, sarana teknis serta penanggulangan bencana skala kota;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 2. Seksi Pendataan, Pemeriksaan dan Pengawasan.
 - d. Bidang...

- d. Bidang Pemadaman Kebakaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman; dan
 - 2. Seksi Pelatihan.
 - e. Bidang Penyelamatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - f. Bidang Sarana Teknis, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemeliharaan Sarana Teknis; dan
 - 2. Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Judul Paragraf 14 dan ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Judul Paragraf 14 dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14

Dinas Pelayanan Pajak

Pasal 17

- (1) Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelayanan Pajak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Pajak;
 - b. pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi: perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah;
 - c. pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program dan Anggaran.

c. Bidang ...

- c. Bidang Perencanaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Data dan Potensi Pajak; dan
 - 3. Seksi Analisa dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan; dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Piutang.
 - e. Bidang Pajak Penetapan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan;
 - 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan; dan
 - 3. Seksi Penagihan.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Penindakan.
 - g. Unit Pelayanan Pemungutan, terdiri atas:
 - 1. UPP Bandung Barat;
 - 2. UPP Bandung Utara;
 - 3. UPP Bandung Tengah;
 - 4. UPP Bandung Selatan; dan
 - 5. UPP Bandung Timur.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak tercantum dalam Lampiran XIVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran XI dan Lampiran XIV dihapus.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I
NIP.19711102 199603 1 003